

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Trade off teory

Menurut *trade off teory*, perusahaan akan berutang sampai tingkat utang tertentu di mana penghematan pajak (*tax shields*) dari utang tambahan sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan ini antara lain biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul akibat menurunnya kredibilitas perusahaan (Sherly & Fitria, 2019). *Trade Off Theory* mengemukakan bahwa utang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari hutang adalah pembayaran bunga akan mengurangi pembayaran hutang pajak. Penghematan pajak ini akan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Hutang yang menguntungkan perusahaan karena perbedaan perlakuan pajak atas bunga dan dividen. Pembayaran bunga diperhitungkan sebagai beban dan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkurang. Di sisi lain, pembagian dividen kepada pemegang saham tidak mengurangi jumlah pajak perusahaan. Jadi, dari perspektif pajak, akan lebih menguntungkan jika perusahaan membiayai investasi dalam bentuk utang karena penghematan pajak (Sherly & Fitria, 2019).

Perusahaan menggunakan hutang lebih banyak ketika perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak. Hal tersebut mempengaruhi struktur modal perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan pendanaan

yang berasal dari modal saham dan laba ditahan atau dari pihak eksternal yaitu berupa hutang. Menurut Graham & Trucker yang dikutip oleh (Sherly & Fitria, 2019) jika penghindaran pajak sebagai substitusi untuk penggunaan hutang, maka hal ini dapat meningkatkan kelonggaran keuangan, menghindari kebangkrutan, menaikkan kualitas audit, resiko gagal bayar menjadi rendah sehingga dapat mengurangi biaya hutang. Perusahaan cenderung akan lebih memilih tingkat hutang yang berhubungan negative dengan tingkat *tax shield* bukan hutang.

Pemanfaatan utang yang terbaik digunakan dalam *trade off theory* ini ketika penghematan pajak melebihi biaya terhadap kesulitan keuangan, maka tingkat utang optimal tercapai. Biaya kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah biaya kebangkrutan atau *reorganization*, dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. *Trade off theory* dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symetric information* sebagai manfaat penggunaan hutang. Ini berarti bahwa utang memberikan perlindungan dari membayar pajak. Akibatnya, struktur modal yang optimal dibangun ketika keuntungan pajak dari hutang sesuai dengan biaya kebangkrutan yang diterima perusahaan.

2.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory menyatakan bahwa dengan kegiatan operasional, perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap semua pihak yang terkena dampak, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada

seluruh stakeholders lainnya yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan dan juga pihak yang terkena dampak dari operasional perusahaan. Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa suatu perusahaan selalu mencari dukungan dari stakeholders.

Adanya hubungan antara *stakeholder theory* dengan intensitas modal, penghindaran pajak, biaya hutang dan komisaris independen adalah adanya keterkaitan manajemen perusahaan, pemegang saham, pemerintah, aset tetap, serta analis atau pengawasan yang ada di dalam perusahaan dengan tujuan tertentu yang memungkinkan *stakeholder* melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari sistem perpajakan yang berlaku. Kondisi intensitas modal yang baik merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perusahaan yang diinginkan *stakeholder*.

2.1.3 Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan (Masrurroch et al., 2021). Perusahaan yang memilih untuk berinvestasi pada aset tetap dapat menghasilkan biaya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersifat *deductible expense*. Biaya-biaya tersebut nantinya dapat mengurangi tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin banyak modal yang digunakan untuk memproduksi unit yang sama itu dikatakan semakin kuat modal perusahaan tersebut. Ada beberapa industri yang dianggap lebih padat modal dan dalam industri tersebut, peningkatan intensitas modal

menghasilkan peningkatan kualitas produksi dan produksi tepat waktu. Pada hakikatnya, untuk meningkatkan intensitas modal perusahaan, para manajer harus mencari alternatif pembiayaan yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Perusahaan memang berusaha untuk meningkatkan intensitas modal mereka dan meningkatkan kualitas sebagai hasilnya, tetapi mendapatkan mode pembiayaan yang tepat untuk tujuan ini menjadi signifikan, karena jika mode yang tepat tidak dipilih, hal itu dapat membuktikan kontraproduktif dan dapat berdampak buruk pada posisi perusahaan (Shaheen & Malik, 2012).

Rasio intensitas modal juga disebut sebagai tingkat perputaran asset total atau tingkat perputaran modal. Modal rasio intensitas menunjukkan tingkat efisiensi semua aset perusahaan dalam menghasilkan jumlah penjualan tertentu. Semakin tinggi intensitas modal, maka penggunaan keseluruhan aset secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Jumlah aset yang sama dapat meningkatkan penjualan jika menambah atau memperbesar intensitas modal. Rasio intensitas modal ini sangat penting bagi kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, karena itu menunjukkan penggunaan seluruh aset perusahaan yang efektif. Pertumbuhan perusahaan melalui intensitas modal akan menuntut manajer untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien serta membuat pilihan kebijakan akuntansi berdasarkan prinsip konservatisme.

Intensitas modal merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi biaya politik perusahaan. Perusahaan dengan banyak modal diharapkan memiliki biaya politik yang lebih besar, dan manajemen akan

menurunkan pendapatan atau melaporkan akun keuangan dengan hati-hati (Murwaningsari & Rachmawati, 2017). Intensitas modal mengukur berapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menciptakan pendapatan. Untuk menaklukkan pasar, seseorang harus terus memperhatikan peluang dan prospek perusahaan saat melakukan investasi bisnis. Rasio aset tetap seperti peralatan, mesin, dan properti lainnya terhadap total aset dikenal sebagai intensitas modal (Putri, 2016).

Capital intensity dapat mencerminkan seberapa besar asset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan. Rasio intensitas modal memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu perusahaan karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pengukuran rasio *asset turnover* atau perputaran total aset bila dibalik akan mencerminkan rasio *capital intensity* atau intensitas modal. Pengukuran rasio intensitas modal dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total aset penjualan (Salim, 2018).

Menurut Baker & Wugler dalam (Fitriani, 2017) rasio intensitas modal disebut juga rasio perputaran aset total atau rasio perputaran modal. Rasio intensitas modal menunjukkan tingkat efisiensi seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan. Jumlah aset yang sama dapat meningkatkan volume penjualan jika rasio intensitas modal ditingkatkan atau diperbesar. Rasio intensitas modal ini penting bagi

kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan karena menunjukkan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan.

2.1.4 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara untuk mengurangi pajak yang legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada tetapi dengan menggunakan celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* adalah pemotongan pajak yang tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah penggelapan pajak. Penghindara pajak merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Dalam konteks korporasi, penghindaran pajak secara sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus dapat meningkatkan arus kas perusahaan (Arianti, 2019).

Secara tradisional, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah mentransfer kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, itu tidak berarti bahwa penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya tersebut dapat berupa biaya implementasi, kerugian karena hilangnya reputasi perusahaan, kemungkinan hukuman diterima, dan lain sebagainya. (Kurniawan & Syafruddin, 2017).

Menurut Melisa & Tandean yang dikutip oleh Rosyada (2018) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak melakukan

kewajiban pajaknya adalah pajak dianggap sebagai beban hidup, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, aparat pajak tidak bertanggung jawab, petugas pajak yang disuap, jaminan pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya, sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak kurang tegas, kurangnya pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan rakyat wajib pajak, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui peraturan perpajakan terbaru, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Menurut Lim dalam Rahmawati (2015) *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak adalah bagian dari pengaturan biaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum tidak dilarang oleh undang-undang perpajakan, meskipun sering mendapat perhatian yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap berkonotasi negatif. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu upaya untuk mengurangi jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaku penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.

Penghindaran pajak adalah cara bagi suatu perusahaan untuk mengelola pajak secara legal. Tujuan dari rencana pajak adalah untuk menjaga beban pajak serendah mungkin dengan menggunakan peraturan yang ada yang berbeda dari peraturan undang-undang yang berlaku, dimana keduanya berusaha untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Pajak merupakan faktor pengurang untuk keuntungan yang tersedia, sehingga keduanya akan dibagikan kepada

pemegang saham atau diinvestasikan kembali (Dessy et al., 2018). Beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena pajak dianggap suatu hal yang dapat mengurangi laba perusahaan. Jadi perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan pengembalian kepada pemegang saham juga meningkat.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak karena penghindaran pajak mencari celah dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah mengurangi beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah investasi yang berisiko bagi manajemen Fitriani (2017).

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berisiko, sehingga perlu dikendalikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kontrol yang tidak memadai dari prinsipal dapat menyebabkan agen mengambil tindakan berisiko. Menurut Marsi & Martani dalam Wardani & Rumahorbo (2018) penghindaran pajak terbukti meningkatkan biaya utang, karena kreditur memandang perilaku penghindaran pajak sebagai perilaku berisiko. Jika perusahaan berada pada risiko yang lebih tinggi, kreditur akan menerima pengembalian yang lebih besar untuk menutupi risiko, sehingga biaya utang akan lebih tinggi.

2.1.5 Biaya Hutang

Biaya hutang atau *cost of debt* adalah suku bunga efektif yang harus dibayar oleh perusahaan atas pinjaman yang dilakukan perusahaan dari lembaga

keuangan ataupun individu. Hutang yang dilakukan oleh perusahaan bisa dalam bentuk obligasi, pinjaman, atau bentuk lainnya Azizah (2016). Biasanya, istilah biaya hutang ini digunakan untuk menggambarkan jumlah biaya hutang setelah pajak yang dipertimbangkan. Karena beban bunga dapat dikurangkan dari pajak, biaya utang setelah pajak lebih kecil daripada biaya utang sebelum pajak.

Menurut Marcelliana dalam Fitriani (2017) untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditur dalam bentuk hutang. Pengembalian bagi kreditur adalah bunga. Bagi perusahaan yang terlilit hutang, bunga adalah pengembalian yang harus diberikan perusahaan kepada kreditur sampai hutang lunas. Tingkat pengembalian ini akan menjadi biaya hutang bagi perusahaan. Penting untuk menentukan tingkat bunga rata-rata tertimbang, bukan hanya tingkat bunga rata-rata karena jumlah pinjaman yang berbeda. Pinjaman yang lebih besar akan sering membawa bisnis lebih memberikan beban kepada perusahaan daripada pinjaman yang lebih rendah. Karena biaya utang umumnya mengacu pada tingkat bunga setelah pajak, tingkat bunga rata-rata tertimbang dikalikan dengan satu dikurangi tarif pajak.

Menurut Masri & Martani dalam Fitriani (2017) biaya utang diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan dengan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun dibagi dengan rata-rata jumlah pinjaman berbunga jangka panjang dan jangka pendek sepanjang tahun. Salah satu jenis risiko adalah risiko korporat, yaitu risiko yang terkait dengan perusahaan yang menerbitkan sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengembalian

dan risiko merupakan *trade-off*. Jadi semakin besar kreditur menilai risiko perusahaan, maka semakin besar juga bunganya yang akan dibebankan oleh kreditur kepada perusahaan. Ini menunjukkan bahwa biaya utang akan tergantung pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola suatu perusahaan. Manajemen perusahaan yang efektif dan efisiensi biasanya akan mendapatkan keuntungan yang optimal.

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah suatu badan di dalam perusahaan yang biasanya terdiri dari dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan menyeluruh. Komisaris Independen adalah dewan yang membawahi perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Masrurroch et al., 2021). Independensi dewan komisaris diukur dengan menggunakan proporsi persentase komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris. Menurut Sarasmitha et al (2018) dewan komisaris independen terlibat dalam proses audit laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan tinjauan atas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, ini mempengaruhi pandangan pemegang obligasi untuk mendapatkan laporan keuangan yang andal. Semakin tinggi kepercayaan pemegang obligasi kepada suatu perusahaan akan berdampak pada kecilnya suku bunga pinjaman yang diberikan.

Komisaris Independen adalah dewan yang membawahi dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Ukuran dewan komisaris diukur menggunakan jumlah komisaris yang bergabung. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris adalah proksi efektivitas dewan komisaris. Jensen dalam Sarasmita et al., (2018) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris harus dipertahankan pada jumlah kecil. Ini karena jumlah kecil pada ukuran dewan komisaris akan memudahkan dewan komisaris dalam prosesnya pengambilan keputusan. Namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris akan memberikan fungsi pengawasan yang lebih baik terhadap proses akuntansi yang selanjutnya akan menurunkan biaya utang perusahaan.

Terdapat unsur komisaris independen dalam struktur organisasi. Sebuah perusahaan khas terdiri dari komite komisaris eksternal yang berfungsi untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan, terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya. Setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001, terungkap istilah dan keberadaan komite independen. Menurut ketentuan tersebut perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib membutuhkan seorang komisaris dengan kualifikasi beberapa anggota dewan sebagai komisaris independen. Artinya, jumlah komisaris

independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota direksi komisaris, serta kebutuhan dan persyaratan untuk membentuk komite audit Perusahaan memiliki perusahaan kesekretariatan (*corporate secretariat*) Fitrian, (2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Utama, Fahreza; Kirana, Dwi jaya, dan Sitanggang, Kornel (2019). Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 21, No. 1. ISSN: 1410-9875	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi	1) Penghindaran pajak yang diukur menggunakan proksi <i>Book Tax Different</i> (BTD) dan <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) berhubungan positif tidak signifikan terhadap biaya hutang. 2) Kepemilikan Institusional pada model BTD dan CETR tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang. 3) Variabel kontrol pada model BTD yaitu ukuran perusahaan dan leverage yang berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 4) pada model CETR ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap biaya hutang.
2	Wardani, Dewi Kusuma dan Rumahorbo, Hestina Dwi Sari (2018) Jurnal Akuntansi. Vol. 6 No. 2. p.ISSN:2088-768X e.ISSN: 2540-	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Hutang	1) Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 2) Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 3) Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya hutang. 4) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

No	Nama Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	9646		biaya hutang. 5) Komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 6) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.
3	Gamlath G.R.M. and Rathirane Yogendrarajah (2015) <i>Proceeding of the 2nd Internasional Conference on Management and Economics</i>	<i>The Impact of Capital Intensity, Size of Firm and Firm's Performance on Debt Financing in Plantation Industry of Sri Lanka</i>	1) <i>There is a positive relationship between DER to NPM</i> 2) <i>There is a positive relationship between DER to ROCE.</i> 3) <i>There is a negative relationship between DER to CI.</i> 4) <i>There is a negative relationship between DER to LTA.</i> 5) <i>There is a negative relationship between DER to ROA.</i>
4	Shaheen, Sadia and Qaisar Ali Malik (2012) <i>Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. Vol. 3, No. 10</i>	<i>The Impact of Capital Intensity, Size of Firm And Profitability on Debt Financing In Textile Industry of Pakistan</i>	1) <i>There is a negative relationship between capital intensity and debt financing.</i> 2) <i>There is a positive relationship among size of firm with debt financing.</i> 3) <i>There is a positive relationship between profitability and debt financing.</i>
5	Sherly, Elvis Nopriyanti dan Fitria, Desi (2019) Vol. 7 No. 1 p-ISSN 2338-8412 e-ISSN 2716-4411	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	1) Penghindaran pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang 2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang 3) Profitabilitas yang diproksikan dengan <i>Return on Assets (ROA)</i> terbukti berpengaruh negative terhadap biaya hutang.

No	Nama Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Periode 2011-2015	
6	Arianti, Baiq Fitri Journal of Economic and Management Sciences, Vol. 2 No. 1 Hal 14 – 29 ISSN Cetak 2655-1934, ISSN Online 2655-6685	Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Biaya Hutang	1) Pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 2) Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 3) <i>Corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.
7	Purwanti, Nining (2016) Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juli 2014, Hal. 113-128	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1) Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. 2) Perubahan tarif pajak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang.
8	Andika, Tomy dan Kristanto, Ari Budi (2020) Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 11 No. 2 Desember 2020 p-ISSN: 2338-6177 e-ISSN: 2686-2468	Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Biaya Hutang	Agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.
9	Idawati, Wiwi dan Wisudarwanto, Fandi (2021) ULTIMA Accounting, Vol. 13, No. 1	<i>Tax Avoidance</i> dan Karakteristik Operasional Perusahaan Terhadap Biaya Hutang	1) Penghindaran pajak terbukti memiliki pengaruh terhadap biaya hutang 2) Kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh terhadap biaya hutang 3) Arus kas operasi terbukti tidak memiliki pengaruh

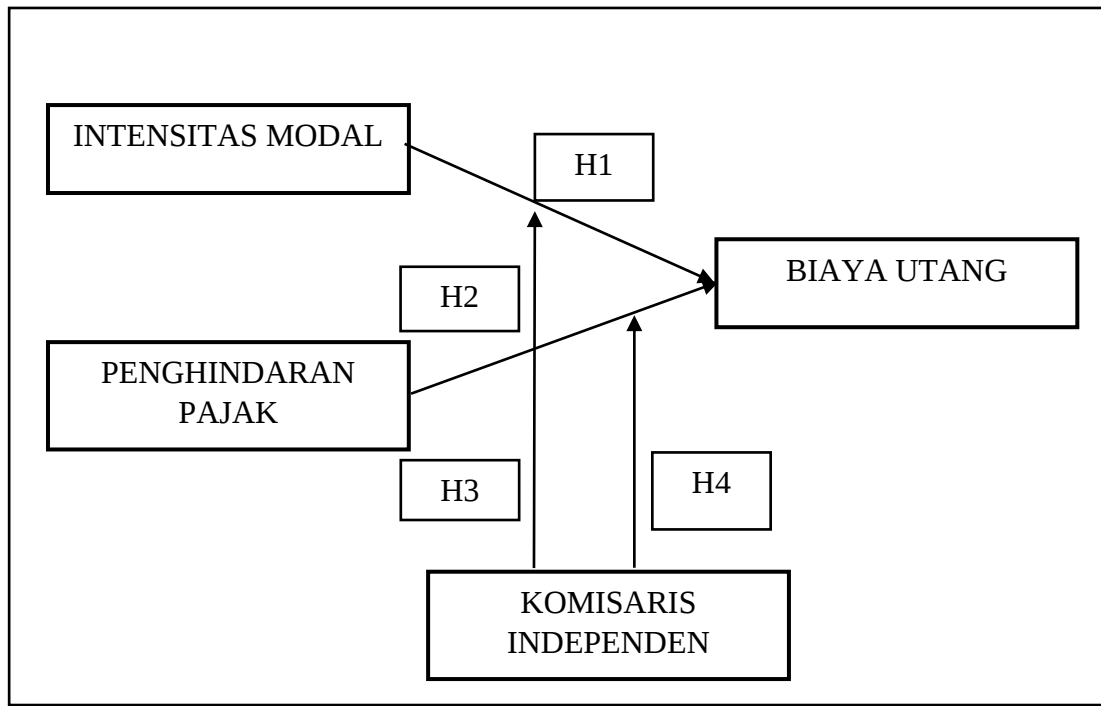
No	Nama Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	ISSN 2085-4595		terhadap biaya hutang 4) Leverage terbukti memiliki pengaruh terhadap biaya hutang
10	Febriyanto, Ahmad Sigid and Firmansyah, Amrie (2018) Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 10, No. 1 p-ISSN 2085-44277 e-ISSN 2502-6224	<i>The Effects of Tax Avoidance, Accrual Earnings Management, Real Earnings Management, and Capital Intensity on the Cost of Equity</i>	1) <i>Tax avoidance positive impact on cost of equity</i> 2) <i>Accrual earning management had a positive effect on the cost of equity</i> 3) <i>real earning management had a positive effect to equity cost.</i> 4) <i>Capital Intensity has no effect on equity cost</i>

Sumber: Jurnal Ilmiah dari berbagai referensi (2022)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dan dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan Sugiyono (2014).

Penelitian ini mengenai pengaruh Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Komisaris Independen sebagai pemoderasi. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu intensitas modal dan penghindaran pajak sebagai variabel independent. Sementara itu, Biaya Utang menjadi variabel dependen atau dipengaruhi, serta komisaris independent sebagai variabel moderasi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat disajikan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Biaya Utang

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap. Penyusutan intensitas modal pada penelitian ini diukur dengan rasio intensitas aset tetap Dharma & Ardiana dalam Masrurroch et al., (2021). Intensitas modal juga dapat ditentukan oleh bagaimana perusahaan berkorban menyalurkan dana untuk kegiatan operasi dan pembiayaan aset untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. *Capital Intensity* atau yang didefinisikan sebagai intensitas modal adalah salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan dibuat oleh manajemen perusahaan untuk

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sesuai dengan teori *stakeholder*, keberlangsungan perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar dan baik tanpa dukungan dari *stakeholder*. Kondisi intensitas modal yang baik dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perusahaan yang diinginkan oleh *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gamlath & Y, (2015) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap biaya utang. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Shaheen & Malik (2012) yang menyatakan bahwa proporsi pembiayaan utang dalam struktur modal dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran dan intensitas modal perusahaan. Dari penelitian terdahulu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa intensitas modal pada pembiayaan utang akan membantu perusahaan dalam menyarankan reformasi keuangan untuk perusahaan di masa depan. Pembiayaan utang merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting dalam bidang setiap badan usaha. Perusahaan tentu harus sangat berhati-hati karena akan mempengaruhi posisi pasar perusahaan dan oleh karena itu, manajemen perusahaan harus tetap memperhatikan risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, serta nilai perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu.

H1: Intensitas modal berpengaruh terhadap biaya utang

2.4.2 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang

Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam pendanaan salah satunya melalui hutang. pemegang saham ingin kinerja perusahaan yang baik sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan, pemberi pinjaman mengharapkan

pengembalian dalam bentuk bunga bagus yang tinggi dari dana bagus pinjaman, dan manajemen ingin kompensasi yang tinggi atas kinerjanya. Perilaku penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak menggunakan hutang dan secara legal diizinkan. Dalam manajemen sumber daya pendanaan perusahaan memiliki berbagai alternatif salah satunya adalah melakukan pinjaman dari kreditur. Perusahaan yang menggunakan utang dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Hutang akan mendatangkan biaya utang yang dapat digunakan sebagai pelindung pajak berupa pengurangan pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Utama et al., (2019). Berdasarkan *trade off theory* penghindaran pajak adalah pengganti dari penggunaan hutang, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat digunakan sebagai pengganti hutang karena ketika perusahaan tidak menggunakan hutang untuk membiayai dirinya sendiri, beban pajaknya tinggi. Hal ini terjadi karena biaya hutang yang timbul melalui penggunaan hutang dalam bentuk pengeluaran bunga dapat dikurangkan dari laba perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan yang rendah dan pajak yang dibayarkan juga rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Hal ini didukung juga oleh penelitian Fitriani (2017) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumahorbo (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Semakin banyak jumlah biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin meningkat juga perusahaan tersebut dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesisnya adalah:

H2: Penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang

2.4.3 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Biaya Utang

Intensitas modal merupakan gambaran besarnya modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan padat modal berurusan dengan biaya politik yang relatif lebih besar, sehingga manajemen cenderung hati-hati dan akan memilih prosedur akuntansi yang tidak melebihi-lebihkan pendapatan, dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan bersifat konservatif Ardianto & Rivandi yang dikutip oleh Rivandi & Ariska (2019). Berdasarkan *trade off theory* utang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Jika yang terjadi adalah sisi negatif yang mempengaruhi intensitas modal perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan pendanaan yang berasal dari modal saham dan laba ditahan atau dari pihak eksternal yaitu berupa utang, maka utang bagi suatu perusahaan akan meningkat. Sehingga dengan adanya kehadiran komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir oportunitas manajer yang mungkin akan terjadi. Komisaris independent yang melakukan pengawasan dengan ketat diharapkan dapat mencegah manajer dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Perusahaan harus mengawasi untuk meningkatkan intensitas modal mereka secara optimal dan kemudian meningkatkan kualitas sebagai hasilnya,

tetapi mendapatkan cara pembiayaan yang tepat untuk tujuan ini menjadi signifikan. Jika mode yang tepat tidak dipilih, ini mungkin membuktikan kontra produktivitas dan dapat berdampak buruk pada posisi perusahaan. Dalam konteks modern, badan usaha skala besar berada dalam posisi untuk menghasilkan sumber pembiayaan internal dan eksternal. Dalam hubungan ini perusahaan-perusahaan tersebut mungkin memiliki pilihan untuk mengurangi hutang, yang akan menghasilkan posisi pasar yang lebih baik, nilai perusahaan dan harga saham. Juga, perusahaan yang menguntungkan yang beroperasi di lingkungan bisnis bersedia untuk memperluas ukuran perusahaan mereka dengan menginvestasikan sumber pendanaan internal. Tetapi perusahaan pada akhirnya harus berhati-hati dalam memilih harga sumber pembiayaan karena dampaknya terhadap posisi pasar dan harga saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2020) dewan komisaris independent berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil sebuah hipotesis, yaitu.

H3: Komisaris independent memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap biaya utang.

2.4.4 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang

Ran, Luo, dan Chan dalam Diyanty (2016) menemukan kualitas dewan komisaris yang semakin tinggi akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dewan komisaris juga memiliki fungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemangku kepentingan, dimana salah satunya

adalah pihak kreditur. Berdasarkan *stakeholder theory* menjelaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap semua pihak yang terkena dampak, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan dan juga pihak yang terkena dampak dari operasional perusahaan. Dalam kaitannya dengan teori ini, suatu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang disebabkan oleh biaya utang, maka dengan adanya peran komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir oportunitas manajer yang mungkin dapat terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajer yang dilakukan secara ketat diharapkan dapat mencegah para manajer melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan beberapa pihak.

Tingkat kepemilikan institusional merupakan ukuran utama kualitas aktivitas pemegang saham. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan pemegang saham terhadap kinerja manajemen yang dapat mengurangi masalah, sehingga dapat mengurangi konflik antara manajemen dan kreditur. Tindakan penghindaran pajak dilakukan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak. Kepemilikan institusional diyakini mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki kemampuan pengawasan manajemen yang lebih optimal Utama et al., (2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masurroch et al., (2021) menyatakan bahwa komisaris independent berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil sebuah hipotesis yaitu

H4: Komisaris independent memperkuat hubungan antara penghidaran pajak terhadap biaya utang.